



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Abdul Rizal Alias Ijal;
2. Tempat lahir : Batu Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Ode Abdul Rizal Alias Ijal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE ABDUL RISAL Als. IJAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE ABDUL RISAL Als. IJAL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih-putih serta terdapat bercak darahDikembalikan kepada saksi ARIANTO.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon pengurangan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LA ODE ABDUL RISAL alias IJAL**, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“melakukan penganiayaan”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi Arianto mengendarai mobil, terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi selanjutnya saksi Arianto berhenti dan keluar dari dalam mobil dan menegur terdakwa “Ee jangan balap-balap kau bawa motor!” kemudian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motornya dan tanpa berkata-kata langsung menghampiri saksi Arianto, selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Arianto dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri terdakwa secara berulang kali yang mengenai wajah dan kepala bagian belakang saksi Arianto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Arianto mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 337/78/UPTD-RSUD/BBG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Suman Jaro selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil Pemeriksaan: pada daerah wajah ditemukan dua luka robek pada wajah sebelah kiri, 1 cm dari ujung luar alis mata kiri terapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm di atas alis mata kiri ditemukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm, kedua luka tampak tidak rata dengan terdapat jembatan jaringan. Pada daerah wajah sebelah kanan ditemukan luka memar 3 cm dari alis mata kanan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dan tepat dibawah ujung mata kanan ditemukan luka memar dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, luka tampak bengkak dengan warna kebiruan. Dengan kesimpulan dari pemeriksaan diatas saksi Arianto mengalami kekerasan benda Tumpul, dan selain itu, saksi Arianto terhalang untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arianto**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa depan rumah Saya di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada pada saat itu Saya di atas mobil Saya bersama dengan 2 (dua) orang anak Saya yang masih kecil, mobil Saya parkir, pada saat Saya membuka pintu mobil dan hendak turun, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang lewat dengan mengendarai sepeda motonya melaju dengan kencang, sehingga Saya kaget, lalu Saya keluar dari dalam mobil dan menegur Terdakwa "kalau bawa motor, pelan-pelan jangan balap-balap", lalu Terdakwa menghentikan motonya di tengah jalan tepat di depan mobil Saya dan tanpa berkata-kata langsung menghampiri Saya dan melakukan pemukulan secara berulang-ulang dengan kedua tangannya entah berapa kali, Saya berusaha menangkis/menahan pukulan Terdakwa dan melindungi kepala dan wajah Saya, namun karena pukulan berulang-ulang sehingga Saya tidak bisa menahan pukulan Terdakwa, pukulan Terdakwa mengenai kepala bagian belakang, serta alis/kening sebelah kiri Saya mengeluarkan darah, tidak lama kemudian ada warga yang datang meleraikan dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saya pergi ke Polsek untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saya tidak punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak sempat terjatuh;
- Bahwa Saya tidak mengetahui Terdakwa memukul Saya dengan menggunakan apa;
- Bahwa Saya tidak mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak membalas pukulan Terdakwa dengan pukulan, Saya hanya menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan diri Saya ditanggung oleh Saya sendiri;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, anak Saya menangis;
- Bahwa baju yang ditunjukkan Majelis Hakim (barang bukti) merupakan baju Saya, dan baju tersebut yang Saya pakai pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menghentikan motonya dan memarkirkan di tengah jalan, yang benar adalah Terdakwa memarkirkan motonya di pinggir jalan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak membalas pukulan Terdakwa, yang benar adalah sebelum Terdakwa memukul Saksi, Saksi yang memukul Terdakwa lebih dahulu; Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi La Ali alias Ali**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa depan rumah Saya di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Saya berada di dalam rumah Saya tepatnya di dapur, tidak lama kemudian Saya mendengar ada suara orang yang berteriak dan mengatakan "ada orang baku pukul", lalu Saya keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dan Korban saling berhadap-hadapan, lalu Saya mendekat ke tempat kejadian, pada saat itu Saya melihat Saudara Arianto sudah berdarah, kemudian Saya meleraikan keduanya, karena Saudara Arianto sudah berdarah lalu Saya menyuruh Korban untuk pergi mengobati lukanya, lalu Saya mengamankan Terdakwa dan membawanya pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki karena jarak rumah Saya dan Terdakwa dekat, hanya berjarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter, setelah itu Saya kembali ke rumah Saya dan duduk-duduk di teras untuk memastikan kondisi aman, setelah itu Saya masuk ke dalam rumah Saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa memukul Arianto;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara Arianto dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa dan Saudara Arianto;
- Bahwa Terdakwa tidak terluka pada saat itu;
- Bahwa motor Terdakwa ditinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa baju yang ditunjukkan Majelis Hakim (barang bukti) merupakan baju yang dipakai oleh Saudara Arianto pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Hatina La Konda alias Mama Langkolu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa depan rumah Saya di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Saya berada di dalam rumah Saya, tidak lama kemudian Saya mendengar ada suara orang yang berteriak dan mengatakan "ada orang baku pukul", lalu Saya keluar dari rumah dan melihat Terdakwa dan Korban saling berhadap-hadapan, lalu Saya mendekat ke tempat kejadian, pada saat itu Saya melihat alis Korban sudah berdarah, kemudian Saya memeluk Korban dengan tujuan meng-amankan Korban, sedangkan La Ali mengamankan Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian di depan rumah Saya, rumah Saya berdampingan dengan rumah Korban, sedangkan Korban adalah saudara kandung Saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saudara Arianto dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa dan Saudara Arianto;
- Bahwa hanya alis Saudara Arianto yang terluka;
- Bahwa baju yang ditunjukkan Majelis Hakim (barang bukti) merupakan baju yang dipakai oleh Saudara Arianto pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

- Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul Korban, yang benar adalah Korban juga memukul Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa depan rumah Saya di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Saya dari membeli token listrik menuju ke rumah Saya dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Saya berpapasan dengan Korban, pada saat itu Korban membuka pintunya sehingga Saya kaget dan membuat motor Saya goyang, lalu Korban berteriak "*hati-hati, jangan balap-balap*", sehingga Saya tersinggung, lalu Saya menghentikan motor Saya dan memarkirkan di pinggir jalan, lalu Saya mengatakan kepada Korban "kalau parkir jangan di sini", kemudian Korban mengatakan kepada Saya "*mari sini*" dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa berkata-kata Saya langsung menghampiri Korban dan melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian wajah Korban secara berulang-ulang dengan kedua tangan Saya, seingat Saya Korban pada saat itu sempat melakukan perlawanan dengan meninju dan kena kepala samping kanan Saya, setelah itu warga sekitar datang melerai, pada saat itu alis/ kening sebelah kiri Korban mengeluarkan darah, lalu Saya pulang ke rumah Saya;

- Bahwa pada malam setelah kejadian sekitar pukul 20.00 WIT polisi datang dan menangkap Saya;
- Bahwa seingat Saya, Saya memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama kena tangan Korban, pukulan kedua dan ketiga mengenai alis Korban sehingga berdarah, lalu Saksi Ali mengatakan kepada Saya "berhenti", lalu Saya pulang ke rumah Saya dan Korban juga pulang;
- Bahwa baju yang ditunjukkan Majelis Hakim (barang bukti) merupakan baju yang dipakai oleh Saudara Arianto pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saya tidak sedang dalam keadaan mabuk atau mengonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Laode Abdul Ghalib Samad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terjadi, Saya berada di kebun Saya, sepulang dari kebun, Saya bertemu dengan Saksi La Ali yang kemudian memberitahu kepada Saya bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan Korban dan Korban berdarah di bagian alisnya, lalu Saya pulang, belum sempat Saya berganti pakaian, polisi sudah datang, lalu salah seorang anggota Kepolisian memanggil Saya dan menanyakan dimana Terdakwa, lalu Saya memanggil Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada polisi yang mencarinya, lalu polisi membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Taliabu Barat;
- Bahwa Saya berusaha mencari solusi terkait penyelesaian masalah ini, jadi ada yang menyarankan Saya untuk mendatangi dan bersilaturahmi dengan Korban, Saya ikuti saran tersebut dan mendatangi Korban untuk mewakili Terdakwa untuk meminta maaf serta mempertanyakan terkait masalah ini namun Korban hanya diam saja, lalu Saya mempertanyakan terkait biaya pengobatan, namun Korban mengatakan "untuk sementara ini belum, tunggu satu atau dua hari", sampai sekarang tidak ada penyelesaian, kemudian ada yang menyarankan



agar kami pergi ramai-ramai, dengan tujuan mungkin Korban bisa tergugah hatinya, namun kenyataannya Korban masih tetap seperti dulu;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengidap gangguan jiwa sehingga pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa di Kendari, namun sekarang sudah sehat;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai, anak ada 2 (dua) orang. Satu telah meninggal dunia, anak yang satunya ikut dengan ibunya di Buton Utara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berkebun dan membuat kolam untuk memelihara ikan;
- Terdakwa tamat SMA, sempat kuliah sampai semester III;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih-putih serta terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan *visum et repertum* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan:

- Pada daerah wajah, ditemukan dua luka robek pada wajah sebelah kiri, 1 cm dari ujung luar alis mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm di atas alis mata kiri di temukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm, kedua luka tampak tidak rata dengan terdapat jembatan jaringan. Pada daerah wajah sebelah kanan ditemukan luka memar 3 cm dari alis mata kanan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dan tepat di bawah ujung mata kanan ditemukan luka memar dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, luka tampak bengkak dengan warna kebiruan;
- Pada tangan kiri, tepat pada jari ke 4 (jari manis), tampak luka memar pada seluruh jari.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di atas, disimpulkan bahwa Arianto mengalami kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari membeli token listrik menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Arianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Arianto membuka pintu mobilnya sehingga Terdakwa kaget dan membuat motor Terdakwa goyang, lalu Saksi Arianto berteriak "*hati-hati, jangan balap-balap*";
- Bahwa mendengar teguran dari Saksi Arianto, Terdakwa pun tersinggung;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan motornya dan memarkirkan di jalan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arianto "kalau parkir jangan di sini", kemudian Saksi Arianto mengatakan kepada Terdakwa "*mari sini*" dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menghampiri Saksi Arianto dan melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian wajah Saksi Arianto secara berulang-ulang dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arianto tidak membalas pukulan Terdakwa dengan pukulan, Saksi Arianto hanya menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang Saksi La Ali dan Saksi Hartina yang meleraikan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi La Ali membawa Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Arianto tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Arianto menggunakan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih-putih serta terdapat bercak darah.
- Bahwa *visum et repertum* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan:
 - a. Pada daerah wajah, ditemukan dua luka robek pada wajah sebelah kiri, 1 cm dari ujung luar alis mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm di atas alis mata kiri di temukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm, kedua luka tampak tidak rata dengan terdapat jembatan jaringan. Pada daerah wajah sebelah kanan ditemukan luka memar 3 cm dari alis mata kanan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dan tepat di bawah ujung mata kanan ditemukan luka memar dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, luka tampak bengkak dengan warna kebiruan.
 - b. Pada tangan kiri, tepat pada jari ke 4 (jari manis), tampak luka memar pada seluruh jari.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di atas, disimpulkan bahwa Arianto mengalami kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;

2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Laode Abdul Riz+al alias Ijal dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menunjukkan kecakapan sebagai subjek hukum, hal mana dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya serta perilaku Terdakwa yang tidak menunjukkan adanya gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang benar sesuai dengan dakwaan atau tidak terjadi *error in persona* serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka Majelis Hakim merujuk pada doktrin bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (*Satochid Kartanegara: 509*);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg



Menimbang, bahwa dalam praktek hukum yang dimaksud “penganiayaan” adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, dalam hal ini penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut seperti seorang dokter yang sedang membedah pasiennya atau seperti seorang ayah yang sedang memukul anaknya di daerah pantat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa Talo, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat itu Terdakwa dari membeli token listrik menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Arianto, kemudian Saksi Arianto membuka pintu mobilnya sehingga Terdakwa kaget dan membuat motor Terdakwa goyang, lalu Saksi Arianto berteriak “hati-hati, jangan balap-balap”, bahwa mendengar teguran dari Saksi Arianto, Terdakwa pun tersinggung, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan motomya dan memarkirkan di jalan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Arianto “kalau parkir jangan di sini”, kemudian Saksi Arianto mengatakan kepada Terdakwa “mari sini” dan tanpa berkata-kata Terdakwa langsung menghampiri Saksi Arianto dan melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian wajah Saksi Arianto secara berulang-ulang dengan kedua tangan Terdakwa, bahwa Saksi Arianto tidak membalas pukulan Terdakwa dengan pukulan, Saksi Arianto hanya menangkis pukulan Terdakwa, bahwa kemudian datang Saksi La Ali dan Saksi Hartina yang melerai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan *visum et repertum* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan:

- a. Pada daerah wajah, ditemukan dua luka robek pada wajah sebelah kiri, 1 cm dari ujung luar alis mata kiri terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm di atas alis mata kiri di temukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm, kedua luka tampak tidak rata dengan terdapat jembatan jaringan. Pada daerah wajah sebelah kanan ditemukan luka memar 3 cm dari alis mata kanan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dan tepat di bawah ujung mata kanan ditemukan luka memar dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, luka tampak bengkak dengan warna kebiruan.



b. Pada tangan kiri, tepat pada jari ke 4 (jari manis), tampak luka memar pada seluruh jari.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan di atas, disimpulkan bahwa Arianto mengalami kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tentang penganiayaan dan fakta hukum di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghampiri Saksi Arianto dan langsung melakukan pemukulan secara berulang-ulang dan mengenai bagian kepala dan tangan Saksi Arianto, bahkan menyebabkan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm dan 1 cm di atas alis mata kiridi temukan luka robek dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, kedua luka tampak tidak rata dengan terdapat jembatan jaringan. Pada daerah wajah sebelah kanan ditemukan luka memar 3 cm dari alis mata kanan dengan ukuran 3,5 cm x 2,5 cm dan tepat di bawah ujung mata kanan ditemukan luka memar dengan ukuran 3 cm x 1,5 cm, luka tampak bengkak dengan warna kebiruan dan pada tangan kiri, tepat pada jari ke 4 (jari manis), tampak luka memar pada seluruh jari. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan penganiayaan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tersinggung dengan teguran dari Saksi Arianto sehingga Terdakwa menghampiri Saksi Arianto dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Arianto secara berulang-ulang kali. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas pengetahuan dan kehendak Terdakwa. Dengan demikian perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan penghapusan pidana atau dasar peniadaan pidana terhadap kesalahan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik itu alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih serta terdapat bercak darah merupakan benda milik Saksi Arianto yang telah disita dari Saksi Arianto, maka dikembalikan kepada Saksi Arianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketentraman masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ardian;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di depan anak-anak Saksi Ardian;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan residivis;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama maka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP; Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Abdul Rizal alias Ijal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek berwarna hitam bergaris-garis putih serta terdapat bercak darahDikembalikan kepada Saksi Arianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong Kelas II pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh FIKRAN WARNANGAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HERMAN, S.H dan PANUSUNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong kelas II serta dihadiri oleh YAYAN ALFIAN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Hakim Ketua,

FIKRAN WARNANGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASLAM, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Bbg